

Peran Bank Syariah Terhadap Stabilitas Ekonomi

Destyana¹, Ocha Ramadani², Suci Eka Saputri³, Mirza Lulhairo⁴, Dally Gusti Alfariz⁵

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1, 2, 3}, Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-ittifaqiah⁴, Universitas Islam Negeri Salatiga Semarang⁵

Corresponding email: destyanaefendi1517@gmail.com¹, ocharamadani79@gmail.com², suciantik8787@gmail.com³, mirzaluhalairo15@gmail.com⁴, DallyGusti789@gmail.com⁵

ABSTRACT

The role of islamic banking is very important recently, generally islamic banking function similar with conventional banking as intermediary financial sector and real sector. The banking sector plays a role in the stability and the growth rate of money supply in the economy. Banking capabilities in managing public funds and creating a healthy business cycle will encourage the stability of the financial system. Islamic banking business experienced growth be viewed from the number of banks and islamic banks are continueing increase. However, the growth rate of assets, acceleration of the increase in the share of banking more sloping back even declined. Hence the ability of banks to manage public funds and creating a healthy bussines cycle will encourage the stability of the financial system. It is no doubt that the financial institutions have played very significant role in supporting economic development. This research concludes that Islamic bank, despite it operates without interest and does its operation with the principle of profit and loss system, it performs well in doing mobilization, allocation and utilization of its resources for economic development. It performs well in saving mobilization, income and wealth generation and asset accumulation as well as credit financing within syariah framework by implementing principles such as Murabahah and Mudarabah financing.

Keywords: The Role Islamic Banking, Advantages and Disadvantages - Islamic Banking Cost Controlling.

ABSTRAK

Peran perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai sektor keuangan perantara dan sektor riil. Sektor perbankan berperan dalam stabilitas dan tingkat pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian. Kemampuan perbankan dalam mengelola dana publik dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan. Bisnis perbankan syariah mengalami pertumbuhan dilihat dari jumlah bank dan bank syariah yang terus meningkat. Namun, menurunnya laju pertumbuhan aset, akselerasi peningkatan pangsa perbankan syariah akan semakin melandai, bahkan Kembali menurun. Maka kemampuan bank untuk mengelola dana masyarakat dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan. Tidak diragukan lagi bahwa lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bank syariah, meskipun beroperasi tanpa bunga dan tetap melakukan tugas pengoperasiannya dengan prinsip sistem untung dan rugi, ia berkinerja baik dalam melakukan mobilisasi, alokasi dan pemanfaatan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi. Ini berkinerja baik mobilisasi, tabungan, perolehan pendapatan dan kekayaan dan akumulasi aset serta kredit pembiayaan dalam kerangka syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti Murabahah dan pembiayaan Mudarabah.

Kata kunci: Peran Bank Syariah, Keunggulan dan Kelemahan - Bank Syariah, Peran Bank bagi Pengendalian Harga.

INTRODUCTION

Bank merupakan sebagai lembaga intermediasi, dimana bank berperan sebagai lalu lintas keuangan dan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat tentu berkaitan erat dengan kestabilan nilai rupiah sebagai alat tukar negara Indonesia yang legal. Kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks tentu membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan perbankan.

Peraturan sektor keuangan didesain untuk membatasi resiko yang ada pada Lembaga keuangan dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Namun, dalam kenyataannya, peraturan perbankan lebih mengupayakan pada perkembangan untuk memaksimalkan profit dengan transaksi yang berisiko tinggi. Kebijakan-kebijakan perbankan semakin membawa lembaga-lembaga keuangan pada kondisi bubble economics.

Krisis yang melanda perbankan Indonesia sejak tahun 1997, telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, melainkan ada sistem lain yang lebih tangguh dengan cara mengandalkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu Perbankan Syariah. Seiring dengan perkembangan globalisasi, sistem perbankan syariah berkembang secara signifikan di dunia, terutama di negara-negara muslim. Penghapusan sistem bunga dalam perbankan syariah menjadi alternatif utama perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis global. Kestabilan sistem keuangan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan suatu negara.

Peran dan kontribusi bank syariah di dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memerlukan elaborasi, analisis dan penelitian lebih lanjut. Islam memang menolak sistem bunga tetapi ia tidak menolak konsep time value of money, dimana penyedia modal berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan rasio yang disepakati dan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan bukan berdasarkan suku bunga yang sudah ditetapkan sebagai harga dari penggunaan modal tersebut, melainkan berupa anticipated but uncertain rate of profit, dimana seseorang dapat berharap mendapatkan keuntungan dari penggunaan modalnya di dalam melakukan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini bank syariah harus berusaha memperoleh volume tabungan secukupnya dan memobilisasi tabungan untuk kegiatan produktif dalam kerangka pertumbuhan dan pembangunan.

Tujuan penulisan ini ditunjukkan untuk melihat peran bank syariah dalam pengendalian harga yang harapannya dapat mengoptimalkan fungsi perbankan dalam menyalurkan dana ke sektor riil. Sehingga peran perbankan syariah yang tidak hanya sebagai Lembaga intermediasi dan depository dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis berusaha melakukan analisis terhadap efektivitas kinerja bank syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil dan bukan sistem bunga dalam melakukan mobilisasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Efisiensi di dalam melakukan alokasi sumber-sumber ekonomi tersebut serta optimalisasi di dalam melakukan utilisasi dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi.

RESEARCH METHOD

Tulisan ini menggunakan pendekatan riset perpustakaan (Library Research) yang bersifat studi analitik dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis-kritis yang diawali dengan penelitian hukum normatif berdasarkan bahan hukum sekunder (Undang-undang Perbankan) dan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber data perbankan, dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan yang mengarah pada peran bank syariah dalam pengendalian harga.

RESULT AND DISCUSSION

Peran Bank Syariah

Peran bank syariah dalam stabilitas ekonomi merupakan salah satu tumpuan utama dari perbankan syariah, yang menjadi alternatif utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perbankan syariah melakukan operasi tanpa menggunakan sistem bunga, yang menjadi alat utama dalam pengendalian harga dan stabilitas ekonomi. Selain itu, perbankan syariah juga berperan dalam pengendalian harga, stabilitas sektor, dan pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian. Peran bank syariah dalam stabilitas ekonomi adalah sebagai agen pengendalian harga, yang berfungsi melalui pengelolaan harga pasar dan pembiayaan kepada pelaku usaha. Perbankan syariah juga dapat mendorong stabilitas nilai rupiah di Indonesia dengan melakukan pemberian pembiayaan kepada masyarakat dan memanfaatkan likuiditas yang lebih baik. Bank syariah juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank syariah juga membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui sector perumahan dan konstruksi, dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.

Bank syariah memiliki peran penting dalam mengendalikan stabilitas ekonomi, yang dapat diterapkan melalui berbagai strategi sebagai berikut :

1. Mengurangi tingkat ketergantungan terhadap sektor perbankan
2. Mengurangi tingkat ketergantungan terhadap sektor riil perekonomian.
3. Mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pendanaan dari sektor perbankan.
4. Mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pendanaan dari sektor internasional.

Peran Bank Syariah berdasarkan Undang-undang

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 ayat 7-10 diketahui bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain bank ada juga yang dikenal dengan Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip syariah berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, pembiayaan berdasarkan prinsip yakni, prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Adapun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No 10 Tahun 1998 Pasal 1 poin 12 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan Undang-undang di atas pembiayaan dalam konsep Islam lebih berat dan membutuhkan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya yang merupakan amanah. Bank syariah harus melakukan analisis akan iktikad, kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Konsep kepercayaan merupakan prinsip yang fundamental dalam sebuah bisnis yang terkait dengan financial.

Perbankan syariah mulai diterapkan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, BI terus melakukan sosialisasi yang intensif, seperti; seminar, lokarya, liputan, melalui media massa cetak dan elektronik, penerbitan buku-buku perbankan syariah yang pengembangannya dibantu oleh para ulama (MUI, NU, MUHAMMADIYAH), tokoh masyarakat (LSM), organisasi (MES, IAEI, dll).

Mekanisme bekerjanya perubahan BI rate sampai mempengaruhi inflasi disebut mekanisme transmisi kebijakan moneter. Peranan suku bunga memiliki pengaruh yang semakin penting dalam mempengaruhi variabel makro ekonomi terutama inflasi dibandingkan dengan peranan uang primer. Hal ini dikarenakan adanya hubungan yang tidak stabil antara pengaruh uang primer dengan tingkat inflasi, sulitnya mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan uang primer oleh bank sentral karena adanya perubahan perilaku permintaan uang kartal, giral dan kuasi masyarakat di Indonesia.

Sistem Perbankan Syariah

Menurut Chong dan Liu (2009) sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena bunga atau riba. Perbankan tidak diperbolehkan menetapkan suku bunga dengan besaran yang tetap pada deposito dan perubahan pada suku bunga kredit. Kuran (dalam Rosman, R et.al, 2014) menyatakan sistem perbankan Islam yang bebas dari riba (usury) dan maysir (gambling) dan

tidak mengijinkan adanya spekulasi merupakan skenario yang terbaik sebagai alternative sistem saat ini. Karakteristik produk bank syariah didasarkan pada perbedaan fitur sharing resiko untuk masing-masing tipe kontrak.

Aturan minimum CAR tidak relevan untuk sistem perbankan Islam (pallegrina dalam Abdul Karim et.al, 2013). Secara teori, sistem perbankan syariah dengan sharing resiko alamiah dari prinsip PLS akan mengurangi resiko, namun konsep teori tersebut tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata, dikarenakan ketidaksempurnaan pasar dan adanya informasi yang tidak simetris (Muljawan et.al, Abdul Karim et.al, 2013).

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Di Indonesia perbankan syariah dikenal sejak tahun 2002. BI memberikan cetak biru pengembangan perbankan syariah sebagai pedoman operasi perbankan syariah di Indonesia. BI secara resmi mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sistem perbankan syariah yang diterapkan oleh BI adalah dual banking system. Berdasarkan data BI bahwa jumlah Bank Umum Syariah 12 perusahaan dan bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah berjumlah 22 perusahaan.

KEUNGGULAN dan KELEMAHAN BANK SYARIAH

a) Keunggulan Bank Syariah

1). *Tujuan:* a) Prinsip keadilan dan keterbukaan: Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (internal maupun eksternal). Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia (QS.Al.An'am : 152).

2). *Tidak ada sistem bunga,* dalam ekonomi islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate. Penghapusan sistem bunga, tidak mengambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. Kemudian prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return.

3). *Perbedaan Instrumen moneter konvensional dan Instrumen moneter syariah.*

Berikut perbedaan antara Instrument kebijakan moneter konvensional dengan syariah:

Instrumen-instrumen kebijakan moneter teori konvensional	Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam
Kebijakan pasar terbuka. (Open Market Operation)	Reserve Ratio
Penentuan cadangan Wajib Minimum (Reserve Requirement)	Moral Suassion
Penentuan Discount Rate Dan Moral Suasion)	Lending Ratio/Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan).
	Refinance Ratio
	Profit Sharing Ratio
	Islamic Sukuk
	Government Investment Certificate,
	Fatwa MUI

Instrument kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain :

1) *Reserve ratio,* adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5% menjadi 20%, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.

2) *Moral Suassion,* Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.

3) *Lending Ratio*, tidak ada istilah Lending (meminjamkan), lending ratio dalam hal ini berarti Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan).

4) *Refinance Ratio*, adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika *Refinance Ratio* meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika *refinance ratio* turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.

5) *Profit Sharing Ratio*, harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan *profit sharing ratio* sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.

6) *Islamic sukuk*, adalah obligasi pemerintah, dimana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan seukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.

7) *Government Investment Certificate*, penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai *Treasury Bills*. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil.

8) *Fatwa MUI*, menjadi salah satu motivasi untuk memperkuat berdirinya bank syariah menjadi salah satu keunggulannya, karena dari peran MUI dalam pendayagunaan perbankan memotivasi nasabah dalam menyalurkan dananya di bank syariah.

b) Kelemahan Bank Syariah

1) *Produk dan Sistem Perbankan Syariah Meniru Perbankan Konvensional*. Hal ini karena persamaan nama produk dan sistem yang terkesan diislamisasikan bukan melakukan rekonstruksi terhadap produk-produk baru yang dapat menjadi produk unggulan dari bank syariah.

2) *SDM/SDI Bank Syariah masih konvensional*, ketika sistem dan produk dari perbankan syariah telah usai dengan atura syara', akan tetapi perilaku dari SDM/SDI bank syariah sama dengan SDM/SDI bank konvensional.

3) *Regulasi yang belum kokoh*, Kebhinekaan budaya dan agama di Indonesia menjadi salah satu yang dapat memperlambat regulasi tentang perbankan. Demikian juga dengan peran pemerintah yang turut serta menyokong atau tidak terhadap perbankan syariah.

PERAN BANK BAGI PENGENDALIAN HARGA

Menurut UU No 10 Tahun 1998 Pasa; 1 menyatakan :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberika jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 2 UU No Tahun 1998, menyatakan: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian; Pasal 3 Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat; Pasal 4 Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank sentral atau BI mempunyai peran yang strategis bagi masyarakat pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Perannya yang paling mendasar adalah mencetak dan mengedarkan uang. BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Perbankan mempunyai peran vital dalam pelaksanaan kebijak moneter karena sebagian besar peredaran uang dalam perekonomian berlangsung melalui perbankan.

Peran dan tugas BI telah mengalami evolusi yang cukup panjang dari sebagai bank sirkulasi, kemudiah pernah menjadi agen pembangunan dari pemerintah, dan terakhir tahun 1999 menjadi lembaga yang indenpenden dengan tujuan tunggal yaitu mencapai kestabilan nilai rupiah. Oleh karena itu, BI diberikan kewenangan oleh UU No 23 Tahun 1999, tiga bidang tugas, yaitu: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, dan mengatur serta mengawasi bank.

Berdasarkan UU No 3 Tahun 2004, sasaran inflasi yang sebelumnya diterapkan oleh BI diubah menjadi Pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Dalam mencapai sasaran akhir laju inflasi, secara periodik BI memantau perkembangan berbagai variabel ekonomi riil, moneter, dan keuangan untuk menyakinkan bahwa sasaran inflasi yang telah ditetapkan dapat dicapai. Pemantauan dilakukan baik dari sisi permintaan (konsumsi, investasi, ekspor impor baik swasta maupun pemerintah) maupun dari sisi penawaran (seluruh sektor ekonomi).

FINDING AND CONCLUSION

Bahwa dihapuskannya system bunga dan digantikannya dengan system bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam, ternyata tidak menurunkan kinerja dan performa bank syariah didalamkan memerankan perannya sebagai Lembaga intermediasi dan transformasi didalam system keuangan nasional. Rupiah yang stabil, baik dalam arti inflasi maupun nilai tukar, sangat penting untuk mendukung Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. BI akan terus berperan aktif untuk mencapai tujuan dan menjaga kestabilan rupiah melalui tiga kewenangan.

Peran perbankan sangat penting bagi kestabilan system keuangan. Pengalaman krisis global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh ketidakstabilan system keuangan yang diciptakan oleh Lembaga perbankan. Kehadiran bank syariah sebagai alternative memberikan warna baru pada sistem keuangan nasional dan internasional. Walaupun market shared perbankan syariah masih rendah dibandingkan bank konvensional, namun bank syariah berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah yang cukup cepat tersebut dapat memberikan dampak negatif dan positif bagi kestabilan sistem keuangan nasional terutama terkait kepada harga (inflasi). Bank syariah dapat ikut serta menjaga kestabilan sistem keuangan domestik, jika peran intermediasi perbankan berdasarkan prinsip syariah dijalankan secara optimal. Namun, perbankan syariah juga dapat mengancam stabilitas sistem keuangan nasional jika dalam siktifitasnya masih meniru bank-bank konvensional. Inilah peran dan kontribusi yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

DECLARATIONS

Author contribution. The contribution or credit of the author must be stated in this section.

Funding statement. The funding agency should be written in full, followed by the grant number in square brackets and year.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Additional information. No additional information is available for this paper.

REFERENCES

- Ali, Mohammad Daud. (1988). Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Amalia, Euis, t.t. Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, Jakarta, granata publishing.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, (2001). Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: Gema Insani Press
- Azis, Abdul, Mariyah Ulfah, (2000). Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, Bandung Alfabeta.
- Bank Indonesia, (2014), Statistik Perbankan Syariah, <http://www.bi.go.id>.
- _____, (2002). Cetak Biru perbankan Syariah 2002, <http://www.bi.go.id>.
- Bengtssoon, A. (2013). Shadow Banking and Financial Stability: European Money Market Funds in the Global Financial Crisis. *Journal Of International Money and Finance* 32, 579-594
- Chong, Beng-Soon., Ming-Hua, Liu. (2009). Islamic Banking: Interest-free or Interest Based?. *Pacific-Basic Finance Journal* 17, pp 125-144
- Fiodelisi, F., Davide Salvatore Mae. (2014). Competition and Financial Stability in European Cooperative Banks. *Journal of International Money and Finance* 45, pp: 1-6
- Gandapradja, (2004). Permadi, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Haron, S., N, Ahmad. (2000). The Effects of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited with Islamic Banking System in Malaysia. *Internatioanl Journal of Islamic Financial Services* Vol. 1, No. 4, pp: 1-7
- Haz, Hamzah. (2006). Shariah Banking System: An Instrument to Accelerate Nation Empowerment. *Seminar Proceeding Islamic Finance Architecture: risk Management and Financial Stability* No 46, pp: 33- 36
- Hermansyah, 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. Keempat, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Isra, (2015), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip & Teori*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto .A. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lee, Chen-Chiang., Meng-Fen Hseish. 2014. Bank reform, foreign ownership, and financial stability. *Journal of International Monetary and Finance* 40, pp. 204-224
- Manan, Muhammad Abdul. (1993). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (edisi terjemahan). Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf.
- Nguyen, T. (2011). A macro-pruential perspective of financial regulation. *Journal of Financial Regulation and Compliance* Vol. 19 No. 3, 2011 pp. 289-297
- Tabak, Benjamin M., Dimas M Fazio., Daniel O. Cajuero. 2013. Systemically important bank and financial stability: The Case of Latin America. *Journal of Banking and Finance* 37, pp 3855-3866